



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6395

LINGKUNGAN HIDUP. Karantina. Pulau. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 179)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PULAU KARANTINA

## I. UMUM

Program Pemerintah yang mendasarkan pada Nawa Cita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik salah satunya dengan mewujudkan kemandirian di bidang pangan. Sebagaimana dimaklumi bahwa saat ini Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan daging sapi untuk konsumsi masyarakat sehingga masih diperlukan importasi dari luar negeri.

Dalam memenuhi kebutuhan daging dan sumber bibit ternak, saat ini Pemerintah melakukan pemasukan daging dan bibit ternak yang berasal dari beberapa negara tertentu sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap negara-negara tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36C dan Pasal 36D Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimungkinkan memasukkan Ternak Ruminansia Indukan berasal dari Zona Dalam Suatu Negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya, namun pemasukannya harus ditempatkan di Pulau Karantina sebagai Instalasi Karantina Hewan.

Pulau Karantina difokuskan untuk melakukan Tindakan Karantina terhadap Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari Zona Dalam Suatu Negara yang memiliki risiko tinggi. Pada prinsipnya, Pulau Karantina bertujuan untuk memastikan bahwa Ternak Ruminansia

Indukan yang berasal dari Zona Dalam Suatu Negara yang memiliki risiko tinggi dan akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah benar-benar bebas dari agen penyakit hewan menular. Dengan keberadaan Pulau Karantina ini memungkinkan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari Zona Dalam Suatu Negara yang berbeda status kesehatannya dengan Indonesia.

Dengan adanya Pulau Karantina diharapkan dapat menambah alternatif sumber Ternak Ruminansia Indukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan peningkatan mutu genetik ternak dengan tetap menjaga status situasi penyakit hewan di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5.6.2. standar/kode kesehatan hewan terrestrial (*Terrestrial Animal Health Code*) dari badan kesehatan hewan dunia (*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties/OIE*) yang menyebutkan bahwa “kejadian penyakit/infeksi pada hewan yang diimpor, di dalam lokasi karantina tidak akan mempengaruhi status kesehatan hewan dari suatu negara atau zona”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai Pulau Karantina dalam Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk memastikan Ternak Ruminansia Indukan bebas dari agen penyakit hewan menular.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rusaknya sumber daya genetik asli Indonesia” adalah kondisi terjadinya perubahan galur murni sumber daya genetik asli Indonesia akibat adanya pemasukan Ternak Ruminansia Indukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak" adalah Pulau Karantina tidak ditetapkan di wilayah pengembangan budi daya ternak dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “ternak yang rentan” adalah hewan ternak yang peka atau memiliki risiko tinggi mudah terkena penyakit hewan yang ditularkan melalui hewan ruminansia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lokasi yang merupakan daerah bebas banjir" adalah lokasi Pulau Karantina yang bukan merupakan daerah dataran rendah yang berpotensi banjir khususnya pada saat musim penghujan atau pada saat air laut sedang pasang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesesuaian tata ruang” adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang di ruang darat dan ruang laut seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ekosistem meliputi ekosistem darat dan/atau ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Batas alam antara lain sempadan pantai, sungai, atau punggung bukit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "batas buatan" adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai upaya untuk melindungi dan mencegah hewan atau orang yang tidak dikehendaki dapat dengan leluasa memasuki wilayah Pulau Karantina.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hewan sentinel" adalah ternak ruminansia yang rentan terhadap penyakit ruminansia (organisme patogen lain) sehingga memungkinkan Ternak Ruminansia Indukan dapat dimonitor status kesehatannya.

Ayat (5)

Monitor penyakit hewan dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan hewan sentinel yang dilakukan secara rutin.

Yang dimaksud dengan "patroli lingkungan" adalah patroli keliling secara rutin di wilayah Zona Penyangga untuk

memastikan tetap steril dari aktifitas orang dan hewan yang tidak dikehendaki.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Kandang dalam ketentuan ini berupa kandang pengamatan dan kandang pengasingan atau isolasi.

Huruf b

Tempat Tindakan Karantina antara lain berupa tempat penampungan sementara dan timbangan individu.

Prasarana pendukungnya antara lain berupa tempat bedah bangkai dan tempat pemusnahan bangkai dan tempat atau ruang peralatan atau perlengkapan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "laboratorium" adalah fasilitas laboratorium dalam rangka menguji sampel untuk deteksi keberadaan agen HPHK Golongan I dan/atau HPHK Golongan II untuk ruminansia.

Huruf d

Fasilitas *biosecurity* dan *biosafety* termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka menjadikan Pulau Karantina yang memiliki akses sangat terbatas. Selain itu fasilitas *biosecurity* dan *biosafety* dalam rangka melindungi hewan dan personel yang ada di Pulau Karantina.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lahan hijauan pakan ternak terkait dengan penyediaan sumber hijauan pakan dan sumber air bersih di Pulau Karantina yang pada prinsipnya berasal dari dalam Pulau Karantina tersebut.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Terminal khusus berupa terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan Huruf b . . . . penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah antara lain berupa area yang dapat melindungi atau mencegah penyebaran penyakit hewan dari dan ke Instalasi Karantina Hewan.

Ayat (2)

Huruf a

Pengamanan lingkungan antara lain berupa *Closed Circuit Television* (CCTV), alat komunikasi, dan peralatan patroli.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "prinsip pengamanan maksimum" adalah pelaksanaan seluruh Tindakan Karantina secara maksimum dalam rangka mengamati adanya gejala klinis HPHK,



mendeteksi keberadaan agen HPHK, penanganan HPHK, dan Ternak Ruminansia Indukan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode pengujian *gold standard*” adalah metode pengujian yang memiliki tingkat sensitifitas dan spesifitas tinggi sehingga memiliki tingkat akurasi hasil uji mendekati 100% (seratus per seratus) kebenarannya. Metode pengujian *gold standard* sesuai dengan ketentuan badan kesehatan hewan dunia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gejala klinis HPHK Golongan I” adalah gejala klinis dari penyakit hewan yang tergolong dalam Golongan I dan ditetapkan oleh Menteri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "gejala klinis HPHK Golongan II yang dapat ditularkan melalui induk" adalah penyakit hewan yang ditularkan melalui induk (*maternal*) antara lain penyakit *Brucellosis* dan *Bovine Viral Diarea* (BVD).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.